

Akses Gudang Bulog Dialokasikan Rp20 Miliar



Sumber gambar: Kaltim Post Jumat, 17/01/2025

BONTANG - Rencana pembangunan gudang bulog di sekitar Perum Korpri, Bontang Lestari disambut baik Pemkot Bontang. Bahkan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) telah mengalokasikan Rp20 miliar untuk pembangunan jalan menuju titik rencana kawasan tersebut.

“Nominal itu di APBD 2025 ini,” kata Kabid Bina Marga Dinas PUPRK Anwar Nurdin. Panjang jalan yang dibangun yaitu 950 meter. Nantinya lebar 20 meter. Rinciannya tiap jalur memiliki lebar tujuh meter. Ditambah median jalan dan drainase.

Struktur memiliki ketebalan 25 sentimeter dan lantai kerja 10 sentimeter. Adapun mutu beton yang dipakai ialah FS 45. “Kami akan utamakan pagu ini untuk pembangunan jalan. Mudah-mudahan untuk tahun depan bisa dianggarkan untuk drainase,” ucapnya.

Pembangunan secara bertahap ini dikarenakan urgensi drainase di lokasi tersebut masih belum dibutuhkan. Jika volume mencukupi saluran pembuangan hanya dikerjakan untuk alirannya. “Sementara strukturnya akan dilakukan tahun berikutnya,” tutur dia.

Anwar menjelaskan, nantinya akses ini akan dilewati oleh kendaraan bermuatan berat. Dinas PUPRK pun memperhatikan kualitas jalan yang dibangun supaya tidak mudah rusak.

Diketahui telah terjadi pembagian terkait kewenangan pembangunan gudang bulog. Khusus akses menjadi tanggung jawab Pemkot. Sementara infrastruktur gudang akan digarap oleh pemerintah pusat.

Pembangunan gudang ini telah disiapkan lahan seluas tiga hektare. Rencananya ada dua gudang yang akan berdiri. Masing-masing berkapasitas 1.000 ton.

Panjang tiap bangunan diperkirakan 30 meter dan lebar 18 meter. Di dalamnya terdapat empat zona penyimpanan dan satu zona pengemasan. Pada zona pengemasan lengkap dengan sarana dua mesin *packaging*. **(ak/kri)**

Sumber berita:

1. Kaltim Post, Akses Gudang Bulog Dialokasikan Rp20 Miliar, 17/01/2025
2. Kaltimpost.jawapos.com, Dinas PUPRK Bontang Gelontorkan Rp20 Miliar untuk Membangun Akses ke Gudang Bulog, 16/01/2025

Catatan:

1. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 (UU 38/2004) bahwa jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.
2. Dalam Pasal 1 angka 7 UU 38/2004 dijelaskan bahwa pembangunan jalan adalah kegiatan penyusunan program dan anggaran, perencanaan teknis, pengadaan tanah, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian jalan, dan/atau preservasi jalan.
3. Dalam Pasal 35G UU 38/2004 diatur sebagai berikut:
 - (1) Preservasi jalan meliputi kegiatan:
 - a. pemeliharaan rutin;
 - b. pemeliharaan berkala;
 - c. rehabilitasi;
 - d. rekonstruksi; dan
 - e. pelebaran menuju standar.
 - (2) Penyelenggara jalan wajib melaksanakan preservasi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkesinambungan sesuai dengan kondisi segmen ruas jalan untuk mencapai umur rencana dan mempertahankan tingkat pelayanan jalan.
 - (3) Pelaksanaan preservasi jalan harus memperhatikan keselamatan pengguna jalan dan penempatan perlengkapan jalan secara jelas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dinyatakan bahwa pemerintah daerah merencanakan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan untuk memberikan pelayanan lalu lintas dan menunjang kelancaran distribusi ke berbagai wilayah daerah.